



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Pati Andrea Nesta L alias Pati bin Yazdi L;
2. Tempat lahir : Arombu;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/ 15 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha  
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
9. Pendidikan : SMK (Tidak Tamat);

Anak ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
3. Hakim, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Mustaring Lin Arifin S.H., dan Rekan Advokat/Penasehat Hukum dari LBH Permata Adil, berkantor di Jalan Sao-sao No. 208 A Kota Kendari - Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pen.Pid/2019/PN Unh tertanggal 4 Februari 2019;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan serta orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 6/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Hal. 1 dari 25 Hal.  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara dan barang bukti yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak bahwa Pati Andrea Nesta L alias Pati bin Yazdi L terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Pati Andrea Nesta L alias Pati bin Yazdi L dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah matras warna merah;
  - b. 2 (dua) unit mesin cukur merek WAHL;
  - c. 1 (satu) buah gunting merek DAICHI;
  - d. 1 (satu) buah gunting merek M2000;
  - e. 1 (satu) buah speaker merek LOYFUN;
  - f. 1 (satu) buah speaker merek ALTEC LANSING;
  - g. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;
  - h. 1 (satu) set seprei warna biru kombinasi merah muda motif bintang beserta sarung bantal;
  - i. 2 (dua) dos pewarna rambut merek MIRANDA;
  - j. 1 (satu) pot cream creambath merek CULTUSIA;
  - k. 1 (satu) botol hairtonic putri;
  - l. 1 (satu) set galvanic II merek NUSKIN;
  - m. 1 (satu) buah sisir toning warna coklat tua;
  - n. 1 (satu) buah sisir garpu warna biru;
  - o. 1 (satu) buah sisir penghalus warna hitam;
  - p. 4 (empat) buah sisir tanduk warna hitam;
  - q. 1 (satu) buah sisir gulung warna coklat;
  - r. 1 (satu) buah sisir warna hijau;
  - s. 1 (satu) Buah baskom warna hijau;Dipergunakan dalam Perkara Andi Astur alias Astur bin Andi Askar;
4. Membebaskan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali

Hal. 2 dari 25 Hal.  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Anak masih anak-anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan catatan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pati Andrea Nesta L alias Pati bin Yazdi L bersama sama dengan Anak Saksi Hidayat Muljabar alias Yayat bin Jabarullah Muljabar dan Anak Saksi Hendrayanto alias Hendra bin Sudaryanto, (dalam Penuntutan terpisah), pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di dalam Salon AMY Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Anak Saksi Hidayat Muljabar alias Yayat bin Jabarullah Muljabar dan Anak Saksi Hendrayanto alias Hendra bin Sudaryanto dan Anak Pati Andrea Nesta berada di kost di Lapangan Monapa Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, kemudian sepakat untuk masuk ke ke salon AMY yang berada di belakang kost, lalu anak Hidayat Muljabar, anak Hendrayanto dan anak Pati Andrea Nesta menuju salon Amy melewati belakang kost, lalu setelah sampai di salon Amy anak Saksi Hidayat Muljabar membongkar tripleks penutup jendela dengan cara menariknya, setelah triplek penutup jendela terbuka anak Saksi Hidayat Muljabar dan anak Saksi Hendrayanto memanjat masuk melalui jendela dan masuk kedalam salon, sedangkan anak Pati Andrea Nesta mengawasi di depan salon, lalu anak Pati Andrea Nesta masuk dan ketika anak Hidayat Muljabar membuka selang dari tabung, lalu anak Pati Andrea Nesta mengambil gas dan membawa keluar dari salon, sedangkan anak Hendrayanto mengambil beras sebanyak 5 liter, kemudian anak Saksi Hidayat

Hal. 3 dari 25 Hal.  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim Saksi Hendrayanto serta anak Pati Andrea Nesta keluar dari

salon dan membawa barang-barang tersebut dikost anak Pati Andrea;

- Bahwa tabung gas yang telah diambil di Salon AMY oleh anak Pati Andrea Nesta dan anak Saksi Hendrayanto dijual kepada Saksi Sriyanti alias Mamanya Gilang dengan harga tabung gas seharga Rp80.000.00,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan 5 liter beras seharga Rp35.000.00,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut dilakukan tanpa seizin/sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Ami Martuti, A.Md sehingga mengakibatkan Ami Martuti, A.Md mengalami kerugian sebesar Rp4.795.000.00,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarmin alias Ibeng disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 22.00 WITA di salon AMI yang merupakan milik Ami Martuti di Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemilik salon Ami tersebut karena Saksi adalah karyawan dari Ami Martuti dan tinggal di salon tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekitar 07.00 WITA Saksi Uci menghubungi Saksi via WA "benk, coba ke salon dulu kayaknya habis masuk pencuri". Kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Saksi ke salon lalu mengecek salon dan melihat barang-barang perlengkapan salon sudah tidak ada/hilang. Lalu Saksi memeriksa jendela pada saat Anak masuk mengambil barang tersebut sambil mengecek kembali barang-barang yang hilang. Kemudian Saksi menghubungi Ami Martuti dan menyampaikan bahwa barang-barang perlengkapan salon telah hilang. Pada saat membersihkan salon, Saksi curiga dengan beberapa anak yang kos dekat dengan salon. Kemudian Saksi menghubungi teman untuk membantu mengecek Anak yang Saksi curigai mengambil barang milik Ami Martuti. Lalu teman Saksi bernama Vivi datang ke salon lalu mengintip ke arah rumah kos Anak yang Saksi curigai

Hal. 4 dari 25 Hal.

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang Saksi curigai sedang saling cukur. Kemudian sekitar pukul 17.30 WITA teman-teman Saksi datang ke salon lalu Saksi menyampaikan untuk mengecek ke kamar kos Anak yang Saksi curigai. Dan teman Saksi bernama. Salim, Yus dan Tia melihat alat cukur di dalam kamar kos Anak yang Saksi curigai, dan Saksi juga melihat alat cukur, gunting, creambath, matras, seprei, serta perlengkapan salon lainnya selanjutnya Saksi menghubungi Ami Martuti bahwa alat perlengkapan salon yang hilang terdapat di dalam kamar kos;

- Bahwa barang-barang yang diambil milik Ami Martuti yaitu 1 (satu) buah matras warna merah, 2 (dua) buah mesin cukur merek WHAL, 1 (satu) buah gunting merek Daichi, 1 (satu) buah gunting merek M2000, 1 (satu) buah speaker altec lansing, 1 (satu) buah speaker merek loyfun, 1 (satu) set seprei warna biru pink motif bintang beserta sarung bantal, 2 (dua) dos pewarna rambut merek Miranda, 1 (satu) pot cream creambath Cultusia, 1 (satu) botol hairtonic putri, 1 (satu) set galvanic II Merek Nu Skin, 1 (Satu) buah sisir toning warna coklat tua, 1 (Satu) buah sisir toning warna biru, 1 (Satu) buah sisir toning warna hitam, 1 (satu) buah sisir tanduk warna hitam, 1 (satu) buah sisir gulung warna coklat, 1 (satu) buah sisir warna hijau, 1 (satu) buah baskom warna hijau, beras 5 kg dan tabung gas 3 kg;
- Bahwa Anak masuk ke dalam salon Ami dengan cara mencungkil jendela yang ditutupi tripleks;
- Bahwa Anak adalah orang yang telah mengambil barang milik Ami Martuti (salon Ami) yang mana Saksi pernah meggrebek tempat tinggal kos di belakang salon Ami;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada izin yang diberikan oleh Saksi dan pemilik salon Ami kepada Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kamar kos yang telah ditempati oleh Anak;
- Bahwa ada seseorang yang sedang tidur namun Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang mana adalah milik Ami Martuti yang telah hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Ami Martuti yaitu Rp4.795.000.00,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melihat jendela rusak saat Anak masuk ke salon Ami dan mengambil barang tanpa izin dari Saksi dan pemilik yakni Ami Martuti;
- Bahwa Saksi sudah kerja di salon Ami selama 1 (satu) tahun dan sampai saat ini;
- Bahwa masih ada barang yang hilang yaitu jaket dan celana jeans;

Hal. 5 dari 25 Hal.  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, Anak menyatakan ada yang tidak benar yakni jaket dan celana jeans Anak tidak mengambil sedangkan yang lain benar; Saksi mengatakan tetap pada keterangan;

2. Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 jamnya Saksi tidak ketahui tepatnya di salon AMI Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekitar 17.30 WITA Saksi Ibeng menghubungi via telepon meminta Saksi untuk datang ke salon AMI. Saksi lalu ke salon dan pada saat Saksi tiba di salon Ami, Saksi Ibeng mengatakan kalau salon kecurian dan Saksi Ibeng meminta kami untuk ke kos yang berada di belakang salon karena Saksi Ibeng mencurigai anak kos yang tinggal di belakang kos, lalu Saksi bersama Ibeng, Yus dan Tia ke kamar kos tersebut dan meminta bapak kos untuk membuka pintu kamar kos yang Ibeng curigai, setelah kamar tersebut dibuka kami melihat alat cukur di dalam kamar kos pelaku yang Saksi curigai, dan Saksi juga melihat alat cukur, gunting, creambath, matras, serta perlengkapan salon lainnya selanjutnya bapak kos menghubungi pihak kepolisian dan kami membawa alat salon milik salon Ami ke Polsek Unaaha;
- Bahwa barang-barang yang diambil milik Ami Martuti yaitu 1 (satu) buah matras warna merah, 2 (dua) buah mesin cukur merek WHAL, 1 (satu) buah gunting merek Daichi, 1 (satu) buah gunting merek M2000, 1 (satu) buah speaker altec lansing, 1 (satu) buah speaker merek loyfun, 1 (satu) set seprei warna biru pink motif bintang beserta sarung bantal, 2 (dua) dos pewarna rambut merek Miranda, 1 (satu) pot cream creambath Cultusia, 1 (satu) botol hairtonic putri, 1 (satu) set galvanic II Merek Nu Skin, 1 (Satu) buah sisir toning warna coklat tua, 1 (Satu) buah sisir toning warna biru, 1 (Satu) buah sisir toning warna hitam, 1 (satu) buah sisir tanduk warna hitam, 1 (satu) buah sisir gulung warna coklat, 1 (satu) buah sisir warna hijau, 1 (satu) buah baskom warna hijau, beras 5 (lima) kilo gram dan tabung gas 3 (tiga) kilo gram;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Anak masuk dan mengambil barang di salon Ami;
- Bahwa Anak adalah orang yang telah mengambil barang milik Ami Martuti (salon Ami) yang mana Saksi pernah menggrebek tempat tinggal kos di belakang salon Ami;

Hal. 6 dari 25 Hal.  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang sedang tidur namun Saksi tidak kenal saat Saksi cek bersama Ibeng, Yus dan Tia dimana terdapat alat cukur yang Saksi curigai milik salon Ami (Ami Martuti);

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti pada saat diperlihatkan di persidangan tersebut yang mana adalah milik Ami Martuti yang telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Ami Martuti;
- Bahwa Saksi melihat jendela rusak saat Anak masuk ke dalam salon Ami untuk mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar;

3. Ami Martuti, A. Md dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus pencurian;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 19.00 WITA sampai dengan Hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil barang Saksi, namun setelah penyidikan Saksi baru mengetahui bahwa Anak adalah pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Saksi di salon Ami;
- Bahwa barang-barang yang hilang milik Saksi yaitu 1 (satu) buah matras warna merah, 2 (dua) buah mesin cukur merek WHAL, 1 (satu) buah gunting merek Daichi, 1 (satu) buah gunting merek M2000, 1 (satu) buah speaker altec lansing, 1 (satu) buah speaker merek loyfun, 1 (satu) set seprei warna biru pink motif bintang beserta sarung bantal, 2 (dua) dos pewarna rambut merek Miranda, 1 (satu) pot cream creambath Cultusia, 1 (satu) botol hairtonic putri, 1 (satu) set galfanic II Merek Nu Skin, 1 (Satu) buah sisir toning warna coklat tua, 1 (Satu) buah sisir toning warna biru, 1 (Satu) buah sisir toning warna hitam, 1 (satu) buah sisir tanduk warna hitam, 1 (satu) buah sisir gulung warna coklat, 1 (satu) buah sisir warna hijau, 1 (satu) buah baskom warna hijau, beras 5 kg dan tabung gas 3 kg;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Anak masuk dan mengambil barang di salon Ami namun berdasarkan informasi dari Ibeng bahwa cara Anak mengambil barang-barang Saksi dengan cara mencungkil jendela;
- Bahwa pada saat Anak mengambil barang-barang milik Saksi di dalam salon Ami, Saksi berada di Kendari, namun yang menjaga dan menempati salon Ami adalah Ibeng;

Hal. 7 dari 25 Hal.  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang di salon milik Saksi hilang yaitu dari Saksi Ibeng yang menelepon Saksi pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 10.00 WITA mengatakan bahwa barang-barang di salon milik Saksi telah hilang diambil oleh Anak;

- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti tersebut yang mana adalah milik Saksi yang telah hilang diambil oleh Anak;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar kurang lebih Rp4.795.000.00,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak meminta izin kepada Saksi saat akan memasuki salon Ami dan mengambil barang-barang di dalam salon Ami;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar;

4. Uci Susrianti alias Uci disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 namun jamnya Saksi tidak tahu tepatnya di salon AMI yang merupakan milik Ami Martuti di Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi tiba di warung makan milik Ami Martuti dan Saksi hendak masuk ke dalam salon untuk mematikan lampu dan menyalakan air, Saksi membuka pintu depan namun tidak bisa terbuka lalu Saksi ke bagian samping salon dan melihat jendela sudah terbuka yang ditutup menggunakan tripleks, Saksi lalu masuk ke dalam salon dan ke ruang tamu dan melihat di dalam etalase sudah kosong, Saksi ke dapur untuk mengecek barang-barang lain apakah ada yang hilang dan Saksi tidak melihat lagi tabung gas ukuran 3 kg dan beras. Kemudian Saksi menghubungi Saksi Ibeng via WA "benk, coba ke salon dulu kayaknya habis masuk pencuri", setelah itu Saksi kembali ke warung;
- Bahwa barang-barang salon Ami yang hilang yaitu 1 (satu) buah matras warna merah, 2 (dua) buah mesin cukur merek WHAL, 1 (satu) buah gunting merek Daichi, 1 (satu) buah gunting merek M2000, 1 (satu) buah speaker altec lansing, 1 (satu) buah speaker merek loyfun, 1 (satu) set seprei warna biru pink motif bintang beserta sarung bantal, 2 (dua) dos pewarna rambut merek Miranda, 1 (satu) pot cream creambath Cultusia, 1 (satu) botol hairtonic putri, 1 (satu) set galfanic II Merek Nu Skin, 1 (Satu) buah sisir toning warna coklat tua, 1 (Satu) buah sisir toning warna biru, 1 (Satu) buah sisir toning warna hitam, 1 (satu) buah sisir tanduk warna hitam, 1 (satu) buah sisir gulung warna

Hal. 8 dari 25 Hal.  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi, 1 (satu) buah baskom warna hijau, 1 (satu) buah baskom warna hijau, beras 5 kg dan tabung gas 3 kg;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Anak masuk dan mengambil barang di salon Ami namun yang Saksi lihat jendela yang ditutupi tripleks sudah terbongkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil barang di salon Ami, namun setelah penyidikan Saksi baru mengetahui bahwa Anak adalah pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Ami Martuti di salon Ami;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti tersebut yang mana adalah milik Ami Martuti yang telah hilang diambil oleh Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar;

5. Sriyanti alias mamanya Gilang disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus pencurian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli barang dari Anak Pati;
- Bahwa Saksi lupa hari dan tanggal membeli barang tersebut sekitar bulan November tahun 2018 di warung makan Saksi yang berada di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau barang berupa tabung gas dan beras yang Anak jual kepada Saksi adalah barang hasil curian nanti setelah ada panggilan Saksi di Kantor Polsek Unaaha barulah Saksi mengetahui bahwa barang yang Saksi beli itu tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Anak Pati menawarkan tabung gas dan beras kepada Saksi yang awalnya Saksi menanyakan apakah barang tersebut hasil curian dan mereka mengatakan bahwa barang tersebut dari rumah mereka sendiri, dan pada saat itu Saksi menanyakan berapa harga barang tersebut dan pada saat itu Anak Pati mengatakan harga tabung gas tersebut seharga Rp80.000.00,- (delapan puluh ribu rupiah) dan beras seharga Rp30.000.00,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pencurian di Salon Ami;
- Bahwa pada saat diperlihatkan di persidangan barang bukti tersebut Saksi membenarkan yang mana adalah yang dijual oleh Saksi Hendrayanto dan Anak Pati kepada Saksi;
- Bahwa seingat Saksi hanya Anak Pati yang menjual beras dan gas kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar;

Hal. 9 dari 25 Hal.  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yoyit bin Jabarullah Muljabar disumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian yang pertama pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 20.00 WITA sedangkan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 01.00 WITA tepatnya di salon Ami di Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi bersama Anak telah mengambil barang-barang di salon Ami;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil barang-barang di salon Ami kejadian pertama Saksi bersama Saksi Hendrayanto, Anak Pati dan pada kejadian kedua Saksi bersama Saksi Hendrayanto dan Saksi Astur;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Saksi bersama Hendrayanto dan Anak Pati kami mengambil barang-barang di salon Ami yaitu berupa satu buah tambung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram dan mengambil beras ukuran 5 (lima) kilo gram dan pada kejadian kedua Saksi bersama Hendrayanto dan Saksi Astur kami mengambil barang-barang di salon Ami berupa yaitu 1 (satu) buah matras warna merah, 2 (dua) buah mesin cukur merek WHAL, 1 (satu) buah gunting merek Daichi, 1 (satu) buah gunting merek M2000, 1 (satu) buah speaker altec lansing, 1 (satu) buah speaker merek loyfun, 1 (satu) set seprei warna biru pink motif bintang beserta sarung bantal, 2 (dua) dos pewarna rambut merek Miranda, 1 (satu) pot cream creambath Cultusia, 1 (satu) botol hairtonic putri, 1 (satu) set galfanic II Merek Nu Skin, 1 (Satu) buah sisir toning warna coklat tua, 1 (Satu) buah sisir toning warna biru, 1 (Satu) buah sisir toning warna hitam, 1 (satu) buah sisir tanduk warna hitam, 1 (satu) buah sisir gulung warna coklat, 1 (satu) buah sisir warna hijau, 1 (satu) buah baskom warna hijau;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian di salon Ami yang berada di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara kejadian yang pertama awalnya pada pukul 20.00 WITA Saksi, Saksi Pati dan Saksi Hendrayanto ke salon Ami yang berada di Kelurahan Puunaaha lalu Saksi membongkar jendela yang ditutupi tripleks dengan cara ditarik, kemudian Saksi dan Hendrayanto masuk ke dalam salon langsung menuju dapur lalu Saksi membuka selang dari tabung gas setelah itu Saksi Pati masuk ke dalam salon dan mengambil tambung gas tersebut untuk dibawa keluar dari salon setelah itu Hendrayanto mengambil beras ukuran 5 (lima) kilo gram setelah Saksi dan Hendrayanto keluar dari salon tersebut dan membawa barang-barang tersebut di kost milik Saksi Pati. Dan kejadian yang kedua di salon Ami yang berada di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe pada pukul 01.00 WITA Saksi mengajak Saksi Andi Astur dan Saksi

Hal. 10 dari 25 Hal.

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke-11 dalam salon lagi dan setelah sampai di salon Ami

- Saksi membongkar jendela yang ditutupi tripleks yang jendela tersebut awalnya sudah rusak yang Saksi tarik pada kejadian pertama, lalu Saksi dan Hendrayanto masuk disusul oleh Saksi Andi Astur lalu kami mengambil barang-barang salon berupa yaitu 1 (satu) buah matras warna merah, 2 (dua) buah mesin cukur merek WHAL, 1 (satu) buah gunting merek Daichi, 1 (satu) buah gunting merek M2000, 1 (satu) buah speaker altec lansing, 1 (satu) buah speaker merek loyfun, 1 (satu) set seprei warna biru pink motif bintang beserta sarung bantal, 2 (dua) dos pewarna rambut merek Miranda, 1 (satu) pot cream creambath Cultusia, 1 (satu) botol hairtonic putri, 1 (satu) set galvanic II Merek Nu Skin, 1 (satu) buah sisir toning warna coklat tua, 1 (Satu) buah sisir toning warna biru, 1 (Satu) buah sisir toning warna hitam, 1 (satu) buah sisir tanduk warna hitam, 1 (satu) buah sisir gulung warna coklat, 1 (satu) buah sisir warna hijau, 1 (satu) buah baskom warna hijau;
- Bahwa pada kejadian pertama peran Saksi membongkar jendela tripleks salon dengan cara ditarik lalu masuk ke dalam rumah kemudian membuka selang dari kompor dari tabung dan peran Saksi Pati mengawasi di sekitar salon dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram dan membawa ke luar rumah serta menjual beras ukuran 5 (lima) kilo gram kepada mamanya Gilang, adapun peran Saksi Hendrayanto yaitu mengambil beras ukuran 5 (lima) kilo gram serta menjual tabung gas 3 (tiga) kilo gram kepada mama Gilang dan kejadian kedua Saksi bersama Saksi Hendrayanto dan Anak Andi Astur dan peran Saksi membongkar jendela tripleks salon yang sudah Saksi rusak sebelumnya dan Saksi mengambil baskom yang berisi 2 (buah) speaker, 2 (dua) buah mesin cukur, 2 (dua) buah gunting rambut, 9 (sembilan) buah sisir, 1 buah galvanic spa II Merk NU SKIN dan mengambil speaker berwarna hitam, sedangkan peran Saksi Hendrayanto yaitu mengambil matras berwarna merah dan dua dos pirang serta peran Anak Andi Astur adalah memantau orang di jalan raya, mengambil speaker berwarna kuning, mengambil cream creambath, mengambil 1 buah seprei dan sarung bantal guling;
  - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak meminta izin pada saat mengambil barang milik dan pemilik salon yang kami tidak ketahui;
  - Bahwa yang menjual tabung gas dan beras milik pemilik salon adalah Saksi Pati dan Saksi Hendrayanto dan mereka menjual kepada mamanya Gilang dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibelikan makanan untuk dimakan bersama;
  - Bahwa awalnya Saksi, Saksi Hendrayanto, Saksi Pati dan Anak Andi Astur pergi ke Kendari, setelah pulang ban sepeda motor Saksi bocor dan pelek Saksi rusak, kemudian kami bersepakat untuk mencarikan uang untuk memperbaiki pelek sepeda motor dan ban sepeda motor kemudian setelah

Hal. 11 dari 25 Hal.  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tidak memiliki uang untuk makan, Saksi Hendrayanto menawarkan diri untuk mengambil ayam kampung di rumahnya untuk dijual namun tidak terlaksana kemudian kami bersepakat untuk mengambil barang-barang di salon Ami dan menjualnya, barang yang kami jual adalah tabung gas 3 (tiga) kilo gram dan beras 5 (lima) kilo gram kepada mamanya Gilang kemudian Saksi bersama Saksi Hendrayanto dan Saksi Andi Astur datang lagi dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah matras warna merah, 2 (dua) buah mesin cukur merek WHAL, 1 (satu) buah gunting merek Daichi, 1 (satu) buah gunting merek M2000, 1 (satu) buah speaker altec lansing, 1 (satu) buah speaker merek loyfun, 1 (satu) set seprei warna biru pink motif bintang beserta sarung bantal, 2 (dua) dos pewarna rambut merek Miranda, 1 (satu) pot cream creambath Cultusia, 1 (satu) botol hairtonic putri, 1 (satu) set galvanic II Merek Nu Skin, 1 (satu) buah sisir toning warna coklat tua, 1 (Satu) buah sisir toning warna biru, 1 (Satu) buah sisir toning warna hitam, 1 (satu) buah sisir tanduk warna hitam, 1 (satu) buah sisir gulung warna coklat, 1 (satu) buah sisir warna hijau, 1 (satu) buah baskom warna hijau;

- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti yang mana Saksi dan teman-teman Saksi ambil di salon Ami;
- Bahwa Saksi menyesal karena telah mengambil barang tanpa izin dari pemilik salon Ami;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar;

7. Hendrayanto alias Hendra bin Sudaryanto disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian yang pertama pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 20.00 WITA sedangkan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 01.00 WITA tepatnya di salon Ami di Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi telah mengambil barang-barang di salon Ami;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil barang-barang di salon Ami kejadian pertama Saksi bersama Saksi Hidayat, Saksi Pati dan pada kejadian kedua Saksi bersama Saksi Hidayat dan Anak;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Saksi bersama Saksi Hidayat dan Saksi Pati kami mengambil barang-barang di salon Ami yaitu berupa satu buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram dan mengambil beras ukuran 5 (lima) kilo gram dan pada kejadian kedua Saksi bersama Saksi Hidayat dan Anak kami mengambil barang-barang di salon Ami berupa 1 (satu) buah matras warna merah, 2 (dua) buah mesin cukur merek WHAL, 1 (satu) buah gunting

Hal. 12 dari 25 Hal.

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh

- 1 (satu) buah gunting merek M2000, 1 (satu) buah speaker altec lansing, 1 (satu) buah speaker merek loyfun, 1 (satu) set seprei warna biru pink motif bintang beserta sarung bantal, 2 (dua) dos pewarna rambut merek Miranda, 1 (satu) pot cream creambath Cultusia, 1 (satu) botol hairtonic putri, 1 (satu) set galfanic II Merek Nu Skin, 1 (Satu) buah sisir toning warna coklat tua, 1 (Satu) buah sisir toning warna biru, 1 (Satu) buah sisir toning warna hitam, 1 (satu) buah sisir tanduk warna hitam, 1 (satu) buah sisir gulung warna coklat, 1 (satu) buah sisir warna hijau, 1 (satu) buah baskom warna hijau;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian di salon Ami yang berada di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara kejadian yang pertama awalnya pada pukul 20.00 WITA Saksi Hidayat, Anak Pati dan Saksi ke salon Ami yang berada di Kelurahan Puunaaha lalu Saksi Hidayat membongkar jendela yang ditutupi tripleks dengan cara ditarik, kemudian Saksi Hidayat dan Saksi masuk ke dalam salon langsung menuju dapur lalu Saksi Hidayat membuka selang dari tabung gas setelah itu Anak Pati masuk ke dalam salon dan mengambil tambung gas tersebut untuk dibawa keluar dari salon setelah itu Saksi mengambil beras ukuran 5 (lima) kilo gram setelah Saksi Hidayat dan Saksi keluar dari salon tersebut dan membawa barang-barang tersebut di kost milik Anak Pati. Dan kejadian yang kedua di salon Ami yang berada di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe pada pukul 01.00 WITA Saksi Hidayat mengajak Saksi Astur dan Saksi masuk ke dalam salon lagi dan setelah sampai di salon Ami Saksi Hidayat membongkar jendela yang ditutupi tripleks yang jendela tersebut awalnya sudah rusak yang Saksi Hidayat tarik pada kejadian pertama, lalu Saksi Hidayat dan Saksi masuk disusul oleh Saksi Astur lalu kami mengambil barang-barang salon berupa 1 (satu) buah matras warna merah, 2 (dua) buah mesin cukur merek WHAL, 1 (satu) buah gunting merek Daichi, 1 (satu) buah gunting merek M2000, 1 (satu) buah speaker altec lansing, 1 (satu) buah speaker merek loyfun, 1 (satu) set seprei warna biru pink motif bintang beserta sarung bantal, 2 (dua) dos pewarna rambut merek Miranda, 1 (satu) pot cream creambath Cultusia, 1 (satu) botol hairtonic putri, 1 (satu) set galfanic II Merek Nu Skin, 1 (satu) buah sisir toning warna coklat tua, 1 (satu) buah sisir toning warna biru, 1 (satu) buah sisir toning warna hitam, 1 (satu) buah sisir tanduk warna hitam, 1 (satu) buah sisir gulung warna coklat, 1 (satu) buah sisir warna hijau, 1 (satu) buah baskom warna hijau;
  - Bahwa pada kejadian pertama peran Saksi Hidayat membongkar jendela tripleks salon dengan cara ditarik lalu masuk ke dalam rumah kemudian membuka selang dari kompor dari tabung dan peran Saksi Pati mengawasi di sekitar salon dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram dan membawa ke luar rumah serta menjual beras ukuran 5 (lima) gram

Hal. 13 dari 25 Hal.

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada mamanya Gilang, adapun peran Saksi yaitu mengambil beras ukuran 5 (lima) kilo gram serta menjual tabung gas 3 (tiga) kilo gram kepada Mama Gilang dan kejadian kedua Saksi Hidayat bersama Saksi dan Saksi Astur dan peran Saksi Hidayat membongkar jendela tripleks salon yang sudah Saksi Hidayat rusak sebelumnya dan Saksi Hidayat mengambil baskom yang berisi 2 (buah) speaker, 2 (dua) buah mesin cukur, 2 (dua) buah gunting rambut, 9 buah sisir, 1 buah galvanic spa II Merk NU SKIN dan mengambil speaker berwarna hitam, sedangkan peran Saksi yaitu mengambil matras berwarna merah dan dua dos pirang serta peran Saksi Astur adalah memantau orang di jalan raya, mengambil speaker berwarna kuning, mengambil cream creambath, mengambil 1 buah seprei dan sarung bantal guling;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak meminta izin pada saat mengambil barang milik dan pemilik salon yang kami tidak ketahui;
  - Bahwa yang menjual tabung gas dan beras milik pemilik salon adalah Saksi Pati menjual beras 5 (lima) kilo gram seharga Rp30.000.00,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi kami menjual tabung gas 3 (tiga) kilo gram seharga Rp80.000.00,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada mamanya Gilang dan uang tersebut dibelikan makanan untuk dimakan bersama;
  - Bahwa awalnya Saksi, Saksi Hidayat, Anak Pati dan Saksi Astur pergi ke Kendari, setelah pulang ban sepeda motor Saksi Hidayat bocor dan pelek Saksi Hidayat rusak, kemudian kami bersepakat untuk mencari uang untuk memperbaiki pelek sepeda motor dan ban sepeda motor kemudian setelah kami tiba di kos, kami tidak memiliki uang untuk makan, Saksi menawarkan diri untuk mengambil ayam kampung di rumah Saksi untuk dijual namun tidak terlaksana kemudian kami bersepakat untuk mengambil barang-barang di salon Ami dan menjualnya, barang yang kami jual adalah tabung gas 3 (tiga) kilo gram dan beras 5 (lima) kilo gram kepada mamanya Gilang kemudian Saksi bersama Saksi Hidayat dan Saksi Astur datang lagi dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah matras warna merah, 2 (dua) buah mesin cukur merek WHAL, 1 (satu) buah gunting merek Daichi, 1 (satu) buah gunting merek M2000, 1 (satu) buah speaker altec lansing, 1 (satu) buah speaker merek loyfun, 1 (satu) set seprei warna biru pink motif bintang beserta sarung bantal, 2 (dua) dos pewarna rambut merek Miranda, 1 (satu) pot cream creambath Cultusia, 1 (satu) botol hairtonic putri, 1 (satu) set galfanic II Merek Nu Skin, 1 (Satu) buah sisir toning warna coklat tua, 1 (Satu) buah sisir toning warna biru, 1 (Satu) buah sisir toning warna hitam, 1 (satu) buah sisir tanduk warna hitam, 1 (satu) buah sisir gulung warna coklat, 1 (satu) buah sisir warna hijau, 1 (satu) buah baskom warna hijau;
  - Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti yang mana Saksi dan teman-teman Saksi ambil di salon Ami;

Hal. 14 dari 25 Hal.  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 15/2019/Pid. Sus-Anak/PN Unh  
Bahwa Saksi Hidayat dan Saksi Herdayanto telah mengambil barang tanpa izin dari pemilik salon Ami;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan dirinya (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Anak Pati Nadrea Nesta L alias Pati bin Yazdi L yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus pencurian barang-barang yang Anak ambil bersama Saksi Hidayat dan Saksi Herdayanto di salon Ami;
- Bahwa Anak bersama Saksi Hidayat dan Saksi Herdayanto mengambil barang-barang di salon Ami pada malam hari sekitar pukul 20.00 WITA yang mana Anak sudah lupa hari dan tanggalnya sekitar bulan September tahun 2018 di salon Ami Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang yang Anak, Saksi Hidayat dan Saksi Herdayanto ambil di salon Ami adalah tabung gas 3 (tiga) kilo gram dan beras 5 (lima) kilo gram;
- Bahwa awalnya Anak, Saksi Hidayat dan Saksi Herdayanto sedang berada di kos di lapangan Monapa Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe lalu kami sepakat untuk masuk ke salon Ami yang berada di belakang kos, setelah itu kami menuju salon Ami melewati belakang kos yang kami tempati, setelah sampai Saksi Hidayat membongkar tripleks penutup jendela dengan cara ditarik kemudian Saksi Hidayat dan Saksi Herdayanto memanjat masuk ke dalam salon Ami sedangkan Anak masih mengawasi di depan salon. Kemudian Anak memanjat masuk ke dalam salon karena mendengar suara gas yang menguap dan melihat Saksi Hidayat sudah membuka selang dari tabung gas lalu Saksi langsung mengambil gas tersebut menuju keluar rumah, setelah Saksi berada di luar Anak melihat Saksi Hidayat dan Saksi Herdayanto sudah membawa beras ukuran 5 (lima) kilo gram. Setelah itu Saksi Hidayat menutup kembali jendela yang telah dibongkar sebelumnya menggunakan tripleks kemudian 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram dan beras 5 (lima) kilo gram kami sembunyikan di samping rumah tidak lama kemudian kami menuju jalan, dan Saksi Hendrayanto melihat temannya yang bernama Hikmal sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi Hendrayanto meminta tolong kepada Hikmal untuk diantar mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram dan beras 5 (lima) kilo gram di salon Ami serta mengantar Saksi Hendrayanto untuk menjual barang tersebut ke mamanya Gilang;

Hal. 15 dari 25 Hal.  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengizinkan pembongkaran jendela yang ditutupi tripleks dengan menggunakan tangan dengan cara ditarik;

- Bahwa peran Anak yaitu mengawasi di sekitar rumah dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram dan membawa ke luar rumah, sedang peran Saksi Hidayat yaitu membongkar jendela lalu masuk ke dalam rumah kemudian membuka selang dari kompor dari tabung serta mengambil beras, adapun peran Saksi Hendrayanto yaitu membongkar jendela dan mengambil beras ukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram dijual oleh Hendrayanto kepada mamanya Gilang dan beras ukuran 5 (lima) kilo gram sudah dijual oleh Anak bersama Saksi Hendrayanto juga kepada mamanya Gilang;
- Bahwa Anak bersama Saksi Hendrayanto menjual tabung gas dengan harga jual Rp80.000.00,- (delapan puluh ribu rupiah) sedang beras kami jual Rp30.000.00,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan beras dan tabung gas kami penggunaan untuk membeli makanan;
- Bahwa Anak bersama dengan Saksi Hendrayanto dan Saksi Hidayat tidak meminta izin kepada pemilik salon Ami saat mengambil beras dan tabung gas;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Hidayat dan Saksi Herdayanto mempunyai niat dan sepakat untuk mengambil barang di salon Ami;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti yang Anak bersama Saksi Hidayat dan Saksi Herdayanto ambil di salon Ami membenarkan;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatan Anak mengambil barang-barang di salon Ami;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah matras warna merah;
- 2 (dua) unit mesin cukur merek WAHL;
- 1 (satu) buah gunting merek DAICHI;
- 1 (satu) buah gunting merek M2000;
- 1 (satu) buah speaker merek LOYFUN;
- 1 (satu) buah speaker merek ALTEC LANSING;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;
- 1 (satu) set seprei warna biru kombinasi merah muda motif bintang beserta sarung bantal;
- 2 (dua) dos pewarna rambut merek MIRANDA;
- 1 (satu) pot cream creambath merek CULTUSIA;
- 1 (satu) botol hairtonic putri;

Hal. 16 dari 25 Hal.  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perik NUSKIN;

- 1 (satu) buah sisir toning warna coklat tua;
- 1 (satu) buah sisir garpu warna biru;
- 1 (satu) buah sisir penghalus warna hitam;
- 4 (empat) buah sisir tanduk warna hitam;
- 1 (satu) buah sisir gulung warna coklat;
- 1 (satu) buah sisir warna hijau;
- 1 (satu) Buah baskom warna hijau;

barang bukti maka telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Anak yang oleh mana membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada pukul 20.00 WITA Saksi Hidayat, Saksi Hendrayanto dan Anak Pati ke salon Ami yang berada di Kelurahan Puunaaha lalu Saksi Hidayat membongkar jendela yang ditutupi tripleks dengan cara ditarik, kemudian Saksi Hidayat dan Saksi Hendrayanto masuk ke dalam salon langsung menuju dapur lalu Saksi Hidayat membuka selang dari tabung gas setelah itu Anak Pati masuk ke dalam salon dan mengambil tambung gas tersebut untuk dibawa keluar dari salon setelah itu Saksi Hendrayanto mengambil beras ukuran 5 (lima) kilo gram setelah Saksi Hidayat dan Saksi Hendrayanto keluar dari salon tersebut dan membawa barang-barang tersebut di kost milik Anak Pati. Dan kejadian yang kedua di salon Ami yang berada di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe pada pukul 01.00 WITA Saksi Hidayat mengajak Saksi Astur dan Saksi Hendrayanto masuk ke dalam salon lagi dan setelah sampai di salon Ami Saksi Hidayat membongkar jendela yang ditutupi tripleks yang jendela tersebut awalnya sudah rusak yang Saksi Hidayat tarik pada kejadian pertama, lalu Saksi Hidayat dan Saksi Hendrayanto masuk disusul oleh Saksi Astur;
- Bahwa barang-barang yang diambil di salon Ami berupa 1 (satu) buah matras warna merah, 2 (dua) buah mesin cukur merek WHAL, 1 (satu) buah gunting merek Daichi, 1 (satu) buah gunting merek M2000, 1 (satu) buah speaker altec lansing, 1 (satu) buah speaker merek loyfun, 1 (satu) set seprei warna biru pink motif bintang beserta sarung bantal, 2 (dua) dos pewarna rambut merek Miranda, 1 (satu) pot cream creambath Cultusia, 1 (satu) botol hairtonic putri, 1

Hal. 17 dari 25 Hal.  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan no. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh
- (satu) buah galangan merk Nu Skin, 1 (Satu) buah sisir toning warna coklat tua, 1 (Satu) buah sisir toning warna biru, 1 (Satu) buah sisir toning warna hitam, 1 (satu) buah sisir tanduk warna hitam, 1 (satu) buah sisir gulung warna coklat, 1 (satu) buah sisir warna hijau, 1 (satu) buah baskom warna hijau;
- Bahwa pada kejadian pertama peran Saksi Hidayat membongkar jendela tripleks salon dengan cara ditarik lalu masuk ke dalam rumah kemudian membuka selang dari kompor dari tabung dan peran Anak Pati mengawasi di sekitar salon dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram dan membawa ke luar rumah serta menjual beras ukuran 5 (lima) kilo gram kepada mamanya Gilang, adapun peran Saksi Hendrayanto yaitu mengambil beras ukuran 5 (lima) kilo gram serta menjual tabung gas 3 (tiga) kilo gram kepada mama Gilang dan kejadian kedua Saksi Hidayat bersama Saksi Hendrayanto dan Saksi Astur dan peran Saksi Hidayat membongkar jendela tripleks salon yang sudah Saksi Hidayat rusak sebelumnya dan Saksi Hidayat mengambil baskom yang berisi 2 (buah) speaker, 2 (dua) buah mesin cukur, 2 (dua) buah gunting rambut, 9 (sembilan) buah sisir, 1 buah galvanic spa II Merk NU SKIN dan mengambil speaker berwarna hitam, sedangkan peran Saksi Hendrayanto yaitu mengambil matras berwarna merah dan dua dos pirang serta peran Saksi Astur adalah memantau orang di jalan raya, mengambil speaker berwarna kuning, mengambil cream creambath, mengambil 1 buah seprei dan sarung bantal guling;
  - Bahwa yang menjual tabung gas dan beras milik pemilik salon adalah Anak Pati dan Saksi Hendrayanto dan mereka menjual kepada mamanya Gilang dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibelikan makanan untuk dimakan bersama;
  - Bahwa Saksi Hidayat, Saksi Hendrayanto dan Anak tidak ada meminta izin saat akan mengambil barang-barsang tersebut di salon Ami;
  - Bahwa kerugian Saksi Ami Martuti dari pemilik salon Ami akibat perbuatan Anak sebesar Rp4.79500.000.00,-(empat juta tujuh ratus ribu Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Hal. 18 dari 25 Hal.  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiaapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Anak Pati Andrea Nesta L alias Pati bin Yazdi L yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas Anak sama dan sesuai dengan identitas Anak yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Anak dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud mengambil sesuatu barang adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa pada hari Rabu, 19 September 2018 sekira pukul 20.00 WITA di salon Ami yang berada di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Anak melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Anak bersama dengan Saksi Hidayat dan Saksi Henrayanto di dalam salon AMI berupa tabung gas 3 (tiga) kilo gram dan beras 5 (lima) kilo gram;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin mengambil barang di salon AMI milik Saksi Ami Martuti tersebut;

Hal. 19 dari 25 Hal.  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Ami Martuti mengalami kerugian sebesar Rp4.795.000.00,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

### 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud akan memiliki barang bagi diri sendiri yaitu setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Anak, bahwa pencurian pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 sekira pukul 20.00 WITA dan pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di dalam Salon AMY Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara Anak, Saksi Hidayat dan Saksi Hendrayanto berada di kost di Lapangan Monapa Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, kemudian sepakat untuk masuk ke ke salon AMY yang berada di belakang kost, lalu Saksi Hidayat Muljabar, Saksi Hendrayanto dan Anak Pati Andrea Nestan menuju salon Amy melewati belakang kost, setelah sampai di salon Amy Saksi Hidayat Muljabar membongkar tripleks penutup jendela dengan cara menariknya, setelah tripleks penutup jendela terbuka Saksi Hidayat Muljabar dan Saksi Hendrayanto memanjat masuk melalui jendela dan masuk kedalam salon, sedangkan Anak Pati Andrea Nesta mengawasi di depan salon, lalu Anak Pati Andrea Nesta masuk dan ketika Saksi Hidayat Muljabar membuka selang dari tabung, lalu Anak Pati Andrea mengambil gas dan membawa keluar dari salon, sedangkan Saksi Hendrayanto mengambil beras sebanyak 5 (lima) kilo gram, kemudian Saksi Hidayat Muljabar, Saksi Hendrayanto serta Anak Pati Andrea Nesta Keluar dari salon dan membawa barang-barang tersebut dikost Anak Pati Andrea. Kemudian tabung gas yang telah diambil di salon AMY oleh Anak Pati Andrea Nesta dan Saksi Hendrayanto dijual kepada Saksi Sriyanti alias Mamanya Gilang dengan harga tabung gas seharga Rp80.000.00,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan 5 (lima) kilo gram beras seharga Rp30.000.00,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Hal. 20 dari 25 Hal.  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari dapat dimaksudkan ketika matahari telah terbenam (sekitar pukul 18.00 wita) sampai dengan terbitnya matahari (sekitar pukul 06.00 wita) vide Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 sekira pukul 20.00 WITA dan pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di dalam salon AMY Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Saksi Hidayat, Saksi Hendrayanto dan Anak berada di kost di Lapangan Monapa Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, kemudian sepakat untuk masuk ke ke salon AMY yang berada di belakang kost, lalu Saksi Hidayat Muljabar, Saksi Hendrayanto dan Anak Pati Andrea Nestan menuju salon Amy melewati belakang kost, setelah sampai di salon Amy Saksi Hidayat Muljabar membongkar tripleks penutup jendela dengan cara menariknya, setelah tripleks penutup jendela terbuka Saksi Hidayat Muljabar dan Saksi Hendrayanto memanjat masuk melalui jendela dan masuk kedalam salon, sedangkan Anak Pati Andrea Nesta mengawasi di depan salon, lalu Anak Pati Andrea Nesta masuk dan ketika Saksi Hidayat Muljabar membuka selang dari tabung gas, lalu Anak Pati Andrea mengambil gas dan membawa keluar dari salon, sedangkan Saksi Hendrayanto mengambil beras sebanyak 5 (lima) kilo gram, kemudian Saksi Hidayat Muljabar, Saksi Hendrayanto serta Anak Pati Andrea Nesta Keluar dari salon dan membawa barang-barang tersebut dikost Anak Pati Andrea;

Menimbang, bahwa tabung gas yang telah diambil di salon AMY oleh Anak Pati Andrea Nesta dan Saksi Hendrayanto dijual kepada Saksi Sriyanti alias mamanya Gilang dengan harga tabung gas seharga Rp80.000.00,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan 5 (lima) kilo gram beras seharga Rp30.000.00,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yakni Saksi Ami Martuti, A.Md selaku orang yang berhak terhadap tabung gas 3 (tiga) kilo gram dan beras 5 (lima) kilo gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

Hal. 21 dari 25 Hal.  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, maka dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan juga sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 sekira pukul 20.00 WITA Saksi Hidayat dan Saksi Hendrayanto serta Anak mengambil barang berupa tabung gas 3 (tiga) kilo gram dan beras 5 (lima) kilo gram bertempat di dalam salon AMY Keluraahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak membuat Saksi Ami Martuti mengalami kerugian sebesar Rp4.795.000.00,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dengan demikian Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

6. Unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta Saksi Hidayat membongkar tripleks penutup jendela dengan cara menariknya, setelah tripleks penutup jendela terbuka. Pencurian yang pertama Saksi Hidayat dan Saksi Hendrayanto memanjat masuk melalui jendela dan masuk kedalam salon, sedangkan Anak Pati Andrea Nesta mengawasi di depan salon, lalu Anak Pati Andrea Nesta masuk dan ketika Saksi Hidayat Muljabar membuka selang dari tabung, lalu Anak Pati Andrea mengambil gas dan membawa keluar dari salon, sedangkan Saksi Hendrayanto mengambil beras sebanyak 5 (lima) kilo gram, kemudian Saksi Hidayat Muljabar, Saksi Hendrayanto serta Anak Pati Andrea Nesta keluar dari salon dan membawa barang-barang tersebut dikost Anak Pati Andrea;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dengan demikian Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi pula;

Hal. 22 dari 25 Hal.  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Anak, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Anak, oleh karena itu Anak harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah matras warna merah;
- 2 (dua) unit mesin cukur merek WAHL;
- 1 (satu) buah gunting merek DAICHI;
- 1 (satu) buah gunting merek M2000;
- 1 (satu) buah speaker merek LOYFUN;
- 1 (satu) buah speaker merek ALTEC LANSING;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;
- 1 (satu) set seprei warna biru kombinasi merah muda motif bintang beserta sarung bantal;
- 2 (dua) dos pewarna rambut merek MIRANDA;
- 1 (satu) pot cream creambath merek CULTUSIA;
- 1 (satu) botol hairtonic putri;
- 1 (satu) set galvanic II merek NUSKIN;
- 1 (satu) buah sisir toning warna coklat tua;
- 1 (satu) buah sisir garpu warna biru;
- 1 (satu) buah sisir penghalus warna hitam;
- 4 (empat) buah sisir tanduk warna hitam;
- 1 (satu) buah sisir gulung warna coklat;
- 1 (satu) buah sisir warna hijau;
- 1 (satu) Buah baskom warna hijau;

Dipergunakan dalam perkara Andi Astur alias Astur bin Andi Askar;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan di pidana maka harus di bebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Hal. 23 dari 25 Hal.  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Korban sudah memaafkan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, serta setelah mempertimbangkan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Pati Andrea Nesta L Nomor Register Litmas : I.B/129/2018 tertanggal 8 November 2018, oleh Herman Muale Ponea, S.H Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kendari, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Anak agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Hakim memandang adil apabila Anak dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak Pati Nadrea Nesta L alias Pati bin Yazdi L telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pati Nadrea Nesta L alias Pati bin Yazdi L oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah matras warna merah;
  - 2 (dua) unit mesin cukur merek WAHL;
  - 1 (satu) buah gunting merek DAICHI;
  - 1 (satu) buah gunting merek M2000;
  - 1 (satu) buah speaker merek LOYFUN;
  - 1 (satu) buah speaker merek ALTEC LANSING;
  - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;
  - 1 (satu) set seprei warna biru kombinasi merah muda motif bintang beserta sarung bantal;
  - 2 (dua) dos pewarna rambut merek MIRANDA;

Hal. 24 dari 25 Hal.  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bath merek CULTUSIA;

- 1 (satu) botol hairtonic putri;
- 1 (satu) set galvanic II merek NUSKIN;
- 1 (satu) buah sisir toning warna coklat tua;
- 1 (satu) buah sisir garpu warna biru;
- 1 (satu) buah sisir penghalus warna hitam;
- 4 (empat) buah sisir tanduk warna hitam;
- 1 (satu) buah sisir gulung warna coklat;
- 1 (satu) buah sisir warna hijau;
- 1 (satu) Buah baskom warna hijau;

Dipergunakan dalam perkara Andi Astur alias Astur bin Andi Askar;

6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh Lely Salempang, S.H., M.H., sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Unaaha, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukumnya, orangtua Anak dan Balai Pemasarakatan Kendari;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Timbul Wahono, S.H

Lely Salempang, S.H., M.H

Hal. 25 dari 25 Hal.  
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Unh